

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SELEBGRAM ATAS PROMOSI
JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor : 509/Pid.Sus/2024/PN. Srg)**

Rika Khairun Nissa
Universitas Serang Raya
rikakhairunnisa27@gmail.com

Hasuri
Universitas Serang Raya
majalah.assaadah@gmail.com

ABSTRACT

Online gambling is a dangerous phenomenon that occurs in society, this practice can cause unrest and other crimes. This study aims to explain the nature and elements of unlawful acts in the promotion of online gambling by celebrities, as regulated in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In addition, this study is normative juridical in nature using secondary data sources that are processed qualitatively using a Legislation approach and other legal sources relevant to this study. The main results of this study indicate that based on Decision Number 509 / Pid.Sus / 2024 / PN.Srg, celebrity Bunga Resti Amalia was legally and convincingly proven guilty of fulfilling the elements in Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In short, it can be concluded that Bunga Resti deliberately promoted online gambling on the ZIGZAGSLOT site and the DAM77 site through her personal Instagram page. For what he did, the Defendant was sentenced to 10 months in prison, as well as a fine and confiscation of evidence. Previously, the prosecutor demanded a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months, this verdict is lighter than the demands.

Keywords: Criminal Liability; Online Gambling Promotion; Celebgram

ABSTRAK

Judi online merupakan fenomena berbahaya yang terjadi dimasyarakat, praktik ini dapat menimbulkan keresahan dan juga kejahatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sifat dan unsur perbuatan melawan hukum dalam promosi judi online oleh selebgram, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diolah secara kualitatif menggunakan pendekatan Perundang-undangan serta sumber hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Srg selebgram Bunga Resti Amalia secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara singkat dapat disimpulkan Bunga Resti dengan sengaja mempromosikan judi online situs ZIGZAGSLOT dan situs DAM77 melalui laman instagram milik pribadinya. Atas apa yang dilakukannya maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 10 bulan, serta dikenakan denda dan penyitaan barang bukti. Sebelumnya jaksa menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, putusan ini lebih ringan dari tuntutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Promosi Judi Online; Selebgram

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial secara signifikan. Media sosial, sebagai salah satu produk dari revolusi digital, kini tidak hanya menjadi wadah ekspresi individu, tetapi juga sarana promosi yang efektif. Namun, dalam praktiknya, media sosial turut dimanfaatkan untuk menyebarkan konten ilegal, termasuk promosi perjudian daring yang melibatkan influencer atau selebgram. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum di era digital.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, media sosial merupakan fenomena ranah konfirmasi paling cepat. Perkembangan pesat platform digital sebagai sarana pemasaran telah memberikan peluang bagi individu dengan jumlah pengikut yang besar untuk mempengaruhi audiens mereka, termasuk dalam keterlibatan aktivitas ilegal seperti perjudian daring. Fenomena ini sudah seharusnya menjadi perhatian khusus sebab bukan hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku saja, akan tetapi dapat menimbulkan dampak sosial yang komprehensif ditengah masyarakat, terutama generasi muda yang telah mengenal media sosial.

Perkembangan teknologi jika dipandang dalam sisi positif maka mampu memberikan efek domino pada kesejahteraan masyarakat,

namun disisi lain teknologi dapat menjadi sarana untuk kejahatan yang dilakukan di media sosial. Terkait perbuatan tindak pidana di media sosial salah satu contohnya yaitu promosi judi online, sejatinya dalam mempromosikan judi online biasa dilakukan oleh *influencer*. Jadi nantinya bagi *promotion* bertugas untuk mempromosikan situs tersebut melalui seorang bandar judi, kemudian skema utamanya bagi pemain yang baru pertama kali main akan diberikan modal awal dengan ketentuan deposit dalam situs tersebut. Sehingga dengan motif tersebut maka pemain akan merasa ketagihan dan terus berharap kemenangan pada situs tersebut. Selain itu motif selanjutnya yakni para pemain akan diajak gabung dalam grup judi online agar mereka saling terkoneksi dan mengajak temannya untuk bergabung. Biasanya dalam setiap situs judi online memiliki batas minimum untuk deposit, dengan begitu bandar judi dengan mudah menghitung berapa keuntungan dia, dan untuk diputar kembali kepada pemain untuk diperebutkan. Berbicara bonus dalam judi online maka bonus tersebut dilihat dari berapa banyak dan sering dia melakukan deposit pada situs tersebut, dengan cerita semakin banyak deposit maka akan bertambah banyak pula isi saldo permainan judi online tersebut.¹

Akan terus terjadi atmosfer dimana maraknya judi online ini akan menarik banyak orang untuk tertarik bermain judi online, hal

¹ Ignasius Yosanda, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi

Online", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3 No. 2, hlm. 236, Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>

ini terjadi semakin maraknya iklan judi online, promosi judi online, hingga mafia judi online. Kegiatan ini menjadikan masyarakat rentan terlibat dalam dunia gelap perjudian yang dapat dicoba gerilia melalui laman internetisasi dan siapkan oleh bandar judi. Promosi atau iklan judi merupakan perbuatan yang dilarang, sebab kegiatannya itu ilegal dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya yang telah di realisasikan oleh setiap dinas setempat dalam wilayah yurisdiksinya masing-masing. Bahwa sejatinya perbuatan promosi judi online, periklanan judi online, serta tawaran menawar terkait judi online tidak di perbolehkan baik secara tekstual maupun kontekstual.²

Sebagaimana dijelaskan diatas maka berbagai cara dalam upaya mempromosikan judi online tersebut. Maka dari itu bandar judi memerlukan jasa untuk mempromosikan situsnya, biasanya para bandar akan memakai jasa *Influencer* atau selebram untuk mempromosikan situsnya. Tidak tanggung-tanggung pemilik situs akan membayar mahal selebram yang mempromosikan situsnya, dan biasanya mereka terikat kontrak dan target dalam membersihnya kepada para pemain dan selebgram. Fenomena ini terjadi karena para

penegak hukumnya juga kurang gesit dalam menanggulai judi online, buktinya masih terjadi kontroversi terkait judi di tengah masyarakat dan justru malah makin menjadi-jadi. Oleh karena itu harus ada tindakan represif terhadap orang yang memasan iklan judi online dan promosi judi online, orang tersebut harus mendapatkan sanksi seimbang atas perilakunya itu.³

Jika kita melihat data yang dihimpun oleh Kepolisian maka fenomena kejahatan meningkat sebanyak kurang lebih 1.633 perkara atau kisaran 38,46%, 53 perkara termasuk dalam perbuatan kejahatan yang mengandung unsur perjudian. Kemudian data tersebut diperkuat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 transaksi judi online mencapai lebih dari 600 trilion, selanjutnya KOMDIGI menghimpun data 2024 perkara judi mencapai hampir 3,3 juta konten mengandung judi, jumlah keseluruhannya 5,6 judi. Data tersebut meningkat sebab maraknya promosi judi online yang dilakukan ditengah” masyarakat Indonesia, sehingga Polri mencatat bahwa ada sekitar 168 kasus yang dilaporkan terkait tindak pidana yang memiliki unsur judi online.⁴

Kejahatan *cyber* adalah kejahatan yang berasal dari media sosial dengan

² Fricillia Geybi Manaroinson, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol 12 No. 4, 2024, hlm. 2-3, Doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58958>

³ Pande Putu Rastika, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2

No. 1, 2021, hlm. 157, DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3062.156-160>

⁴ Hunafa Nafila, dkk, "Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Onlinedalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 2 No. 1, 2022 hlm. 184, Doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>

mengandalkan internet dalam menjalankan aksinya. Para akademisi memandang kejahatan *cyber* sebagai kejahatan yang sama sekali susah diketahui awal terjadinya, sebab kejahatan tersebut mengandalkan transfer digital dari internet satu ke internet lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan berorientasi pada pemanfaatan arus media sosial secara daring, yang kemudian membentuk *cyber space* (ruang siber). *Cyber crimee* dapat disebut juga dengan kejahatan yang dilakukan secara tertutup dan terkesan sembunyi-sembunyi, biasanya dilakukan dalam lingkup kotak kejahatan.⁵

Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya suatu kesuburan pada perbuatan jahat, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1). Menciptakan rasa sadar hukum kepada seluruh masyarakat, dengan tujuan pada nilai-nilai keadilan dan juga kebermanfaatannya hukum; 2). *Safety* Internet, dalam hal ini ternyata sering sekali kejahatan timbul dari ruang-ruang internet, mulai dari ujaran kebencian hingga penipuan, terkadang pada konteks ini media sebagai alas setiap pelaku yang menjalankan tindakannya, namun di sayangkan masih sangat lemah pengawasan terhadap media sosial secara yuridis; 3). Kemudian karena kurangnya pegasifan dalam kontek meyakinkan hukum terkait kejahatan ruang lingkup internet; 4). Selanjutnya yaitu

terletak pada kondisi regulasi, ini menjadi fenomena yang luarbiasa terjadi di Indonesia, sebab sering sekali regulasi yang dibuat dan di terapkan masih tertinggal dengan peradaban masyarakat sekitar, artinya tidak menyesuaikan dengan perubahan sosial.⁶

Melihat situasi yang terjadi dimasyarakat maka dalam konteks apapun yang berkaitan dengan judi online maka rijiid dikatakan sebagai perbuatan yang salah dan kontradiktif dengan peraturan perundangan-undangan. Sebagaimana secara regulasi maka perjudian termaktub pada KUHP tepatnya pada Pasal 303 yang berisi tentang tidak diperbolehkannya judi online tanpa adanya izin, maka atas pelanggaran itu dapat disanksi.⁷

Berkaitan pada sanksi, maka sanksi dalam hukum pidana adalah derita yang dibebankan kepada pelaku karena apa yang dilakukannya bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur oleh hukum yang berlaku. Sifat dari sanksi pidana yakni bersifat fisik yaitu dengan hukuman penjara, dan bersifat non-fisik yaitu dengan pidana denda. Hukuman yang dimaksud dalam pidana merupakan media untuk membuat seseorang menyesali perbuatannya sehingga dengan hukuman tersebut diharapkan pelaku bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Maka ancama hukuman pidana itu bersifat kongkrit dan pasti, sebab hukuman itu

⁵ Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notarius*, Vol 2 No. 1, 2023, hlm. 123 Doi:

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15899>

⁶ *Ibid*, 124-125

⁷ *Ibid*, hlm. 6

diberlakukan dengan nyata dan sebenarnya.⁸

Terkait urusan bagi selebgram judi online, Indonesia memiliki regulasi yang tegas dalam melarang perbuatan tersebut. Maka secara normatif tidak ada tembong pilih ketika perbuatan itu salah secara hukum, atau kontradiktif terhadap regulasi yang berlaku, tidak hanya pada tataran kelas atas saja seharusnya penindakan dilakukan.

Kegiatan dalam promosi judi online merupakan perilaku pribadi buruk serta bertentangan dengan regulasi yang telah direalisasikan, pasalnya perbuatan tersebut dapat meningkatkan kejahatan lainnya akibat dari perjudian tersebut. Sanksi yang akan didapat bagi seseorang yang melakukan promosi judi online sangat bervariasi, mulai hukuman badan berupa penjara dan juga hukuman materil berupa denda. Sejatinya bagi seorang selebgram boleh mempromosikan produk yang di canangkan oleh perusahaan, namun harus terlebih dahulu berkonsultasi dan koordinasi agar apa yang di promosikannya tidak mengandung unsur illegal yang dilarang oleh Undang-undang.⁹

Artinya apabila selebgram ternyata terbukti mempromosikan situs judi online atau muatan yang dianggap oleh undang-undang itu ilegal maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan perjudian. Seseorang yang melakukan perbuatan bermuatan judi online maka akan terjerat hukum sebagaimana

mestika.¹⁰ Tidak hanya itu yg paling berat ketika mendengar adanya cicilan dari masyarakat terkait perbuatan buruk orang tersebut.

Pasal demi pasal dalam regulasi yang mengatur adanya promosi bermuatan judi online maka diklasifikasikan dengan berbeda ruan lingkup kategorinya. Itu perlu diatur sebab klasifikasi dari adanya kategori tersebut akan menentukan berat ringannya seseorang itu dikenakan hukuman. Bermain judi akan mengekstrasikan pemikiran kita untuk berharap akan kemenangan dalam bermain judi tersebut, pengharapan tersebut menjadi tabu sebab hanya mengandalkan strategi dan juga keberuntungan orang tersebut.

Akibat pengharapan kemenanagan itu maka akan timbul dominansi pada diri pemain untuk melakukannya kembali dengan pengharapan kemenangan lainnya. Tidak hanya itu perilaku ini akan menyebabkan ketergantungan dan juga kecanduan dalam bermain, yang nantinya bisa saja perilaku itu akan merugikan dirinya sendiri dimasa yang akan datang. Perilaku itu dapat menimbulkan adanya perbuatan kriminalitas lainnya, seperti hutang piutang, depresan, stimulant, dan halusinogen akan kemenangan. Disisi lain perjudian ini dapat memunculkan kontroversi ditengah masyarakat, kontroversi itu lahir dari adanya suatu pertentangan antara kedua belah pihak. Sebagai contoh sebut saja satu sudut pandang mau main judi online, satunya lagi sis

⁸ *Ibid*, hlm. 158

⁹ *Ibid*, hlm. 72

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73

yang ingin menentang perbuatan itu, ini harus ada atensi khusus setiap elemen masyarakat dan juga pemerintahan, sebab efek paling parahnya yaitu seseorang dapat meninggal akibat bermain judi online.

Dalam sistem hukum Indonesia, promosi judi online dijaga secara ketat dalam Salah satu kasus menjadi sorotan adalah perkara pidana yang menjerat selebgram Bunga Resti Amalia Sudrajat alias Restybunga, dengan sadar melakukan perilaku yang buruk dalam laman media sosial.

Isi amar dalam putusan itu maka terdakwa dianggap bersalah karena terbukti mempromosikan situs judi online dengan kesadaran penuh. Promosi dilakukan melalui akun Instagram pribadinya dengan menautkan berbagai situs judi online di bio serta mengunggah konten promosi di media sosialnya. Terdakwa mulai membagikan tautan perjudian jenis slot melalui *fitur story* Instagram dengan menampilkan gambar-gambar promosi situs judi online, termasuk ZIGZAGSLOT dan ADAM77, yang menarik perhatian banyak pengikutnya.

Terdakwa diketahui memperoleh keuntungan sebesar Rp 41.000.000,- dari hasil promosi beberapa situs judi online, yang menunjukkan adanya motif ekonomi di balik perbuatannya. Isi amar putusan itu, majelis hakim mengacu unsur-unsur judi untuk menentukan pertanggungjawaban terdakwa.

Unsur "setiap orang" terpenuhi dengan identifikasi bahwa akun media sosial yang digunakan adalah milik pribadi terdakwa. Unsur "dengan sengaja" terbukti melalui fakta bahwa terdakwa aktif menautkan link situs judi online serta menerima bayaran atas jasanya. Unsur "tanpa hak" juga terbukti karena aktivitas perjudian di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan tidak ada izin resmi yang mengesahkan promosi tersebut.

Pertanggungjawaban pidana selebgram dalam kasus ini menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum di era digital. Pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, serta dikenakan denda sekaligus penyitaan barang bukti terkait. Kasus ini juga membuka diskusi mengenai tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi penyebaran konten ilegal. Selain itu, studi kasus ini memberikan gambaran tentang tren penggunaan media sosial dalam kejahatan siber.

Terkait *cyber crime* di Indonesia khususnya terhadap fenomena judi maka menjadi tugas utama dari Kepolisian Republik Indonesia, untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, judi online, serta kejahatan lainnya yang bersifat preventif dan juga represif.¹¹ Maka Kepolisian berwenang untuk menindak setiap pelaku kejahatan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam regulasi itu sendiri.

¹¹ Nura Damayanti, dkk, "Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online", *MANDUB*:

Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol 1 No. 3, 2023, hlm. 4 DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.393>

Maka kaitannya adalah perlu perumusan mengenai tujuan pemidanaan bagi seseorang yang secara sah dan meyakinkan bersalah dihadapan hukum. Maka setidaknya ada 4 (Empat) faktor mengapa tujuan pemidanaan itu harus direalisasikan, sebagai berikut: 1). Untuk menciptakan harmonisasi kulturasi dengan fisikli *person to person* di tengah masyarakat; 2). Sebagai fundamental dalam mengkontruksikan pemikiran satu dengan lainnya dalam nuansa sosialis dan rasionalitas pemidanaan yang terang dan kongkrit; 3). Selanjutnya untuk menciptakan adanya (*social defence* dan *social welfare*); 4). Mengantisipasi perilaku rasa ingin jahat kepada masyarakat satu dengan lainnya".¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang pada dasarnya perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Artinya sanksi pidana itu merupakan media untuk perpindahan seseorang yang dikenakan sanksi terhadap perilakunya. Oleh karena itu syarat dari pertanggungjawaban pidana yaitu *Dolus* (sengaja), *Culpa* (Lalai), dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Hambatan lainnya terjadi pada pelaku itu sendiri, sering kali pelaku menyembunyikan seluruh unsur yang berkaitan dengan dirinya,

sehingga hal itu menyulitkan polisi dalam mendeteksinya. Kemudian pelaku sering kali berada di luar negeri, sehingga yurisdiksi wilayah hukumnya berbeda untuk diterapkan dalam ketentuan hukum yang berada di Indonesia.¹³

Dalam era digital yang semakin maju, hukum pidana harus dapat beradaptasi dengan modus operandi kejahatan yang semakin berkembang. Secara keseluruhan, kasus yang menjerat Bunga Resti Amalia Sudrajat menunjukkan bahwa promosi judi online merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum nyata. Penerapan hukum yang konsisten serta langkah pencegahan yang lebih kuat, diharapkan angka pelanggaran serupa dapat ditekan di masa mendatang dan tidak adanya modus operandi baru terkait kasus yang serupa tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk pada penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normative menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, kemudian untuk menunjukkan kebenaran pada penelitian hukum dan untuk menjabarkan apa saja yang berkaitan dengan hukum dalam karya tulis ini.¹⁴ Penelitian hukum normatif diterapkan

¹² Nafi Mubarak, "Tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 18 No. 2, 2015, hlm. 299-301, Doi: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>

¹³ *Ibid*, hlm 36

¹⁴ Zainuddin, Aisyah, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal*, Vol 2 No.2, hlm. 114, Doi: <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>

pada tulisan bersifat kualitatif, menurut Ansem Von Feuerbach penelitian kualitatif merupakan penelitian secara tekstual dan tidak mengandung adanya unsur grafiksi dan juta angkasisasi lainnya.¹⁵ Artinya bahwa penelitian ini bersifat literatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data penelitian ini yaitu sumber data sekunder, yang terdiri dari: 1). bahan hukum primer berupa ketentuan Perundang-undangan terkait objek penelitian; 2). Bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai literatur berupa jurnal, artikel, serta hasil penelitian hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini; 3). Serta bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, website, dan ensiklopedia lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan mencatat dan juga menginventarisir setiap dokumen atau informasi terkait perspektif yuridis judi online dan juga unsur-unsur yang termasuk judi online dimedia social terhadap selebgram.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jika melihat apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang terkait sebabmusabab dari terjadinya fenomenas judi online, maka terlihat telah terjadi tendensius terkait pemedanaan itu sendiri, dimana isi putusan tersebut tidak cukup disebut sebagai pengganti dari upaya pertanggungjawabab pelaku. Dalam pembahasan ini akan dijabarkan isi putusan dan juga bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan pelaku.

3.1 Unsur-unsur serta pertimbangan hakim terkait perkara Nomor : 509/Pid.Sus/2024/PN.Srg.

Berdasarkan Saksi yang di ajukan Penuntut Umum atas nama Candra Anggriana yang telah disumpah dan memberikan keterangan terkait pelaku. saksi ketahui dalam perkara ini pada tanggal 24 April 2024 sekitar jam 08.30 WIB di ruang gelar perkara reskrimsus Kepolisian Daerah Banten, saksi melakukan patroli cyber, dan melihat akun Instagram restybunga milik terdakwa dan ditemukan bahwa akun Instagram terdakwa tersebut sedang mempromosikan situs judi online dengan nama zigzaslot. Bahwa yang pernah saksi lihat di akun intagram milik terdakwa ditanggal 23 Maret 2024 antara lain situs Zigzaslot, Adam77, Rumahkoin, Batavia99, Oasis99. Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa selama dirinya mempromosikan situs-situs judi online tersebut sekitar Rp41.000.000,00; Bahwa cara

¹⁵ A Strauss, J Corbin, Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar, Jakarta 2003, hlm. 157

pembayaran keuntungan terdakwa dari pemilik situs judi online dengan cara ditransfer.

Dyssa Rizki Andian selaku saksi yang dihadirkan oleh Penasehat hukum, bahwa selama ini saksi tidak tahu kalau Terdakwa mempromosikan judi online yang saksi tahu terdakwa selama ini promosi makanan dan pakaian di instagramnya. Bahwa saksi tidak terlalu dekat dengan orang tua terdakwa, yang saksi tahu kalau selama ini terdakwa butuh apapun selalu datang kerumah saksi misalnya butuh modal dagang dan sebagainya.

Ahli menerangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh, Bunga Resti Amalia Sudrajat Alias Restybungaa Binti Azat Sudrajat selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama restybungaa dengan link url : <https://www.instagram.com/restybungaa/> tersebut dalam menawarkan perjudian kepada Orang lain dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan buruk.

Selanjutnya, Bunga Resti Amalia Sudrajat Als Restybungaa Binti Azat Sudrajat selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama restybungaa dengan link url : <https://www.instagram.com/restybungaa/> menghendaki untuk membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa link perjudian sehingga orang lain dapat membuka website judi dan bermain judi.

Selanjutnya keadaan tidak meringankannya yaitu pelaku kontradiktif dengan padatujuan pemerintah untuk mendukung perkembangan Teknologi Informasi untuk mencegah disharmonisasi

nilai-nilai social dan juga norma keagamaan, oleh karena itu perilaku pelaku tidak baik dan sedang gencar diberantas pemerintah

Artinya pemerintah terus meningkatkan atensinya terhadap dunia teknologi, sebagai bukti perkembangan jaman. Oleh karena itu program yang dicanangkan pemerintah yakni merupakan percepatan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat kontradiktif dengan program yang sudah disusun oleh pemerintah, maka dari itu sudah pasti perbuatan tersebut di tentang oleh pemerintah dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Aspek lainnya yang terdapat dalam putusan pada bagian hal keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu: 1). Bunga Resti berperilaku baik selama sidang berlangsung; 2). Pelaku bersifat kooperatif dalam proses hukum berjalan; 3). Pelaku masih bersih namanya/tidak ada masalah dengan hukum; 4). Terdakwa menyesali perbuatannya; 5). Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Kemudian pada akhirnya Hakim mengadili Bunga Resti Amalia Sudrajat dengan poin-poin diantaranya :

1. Menyatakan terdakwa Bunga Resti Amalia Sudrajat als Restybungaa Binti Azat Sudrajat, terbukti salah secara hukum, karena mempromosikan suatu hal yang mengandung unsur perjudian”;

2. Menghukum pelaku Bunga Resti Amalia Sudrajat als Restybunga Binti Azat Sudrajat, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Sanksi yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penangkapan dan juga masa penahanan;
4. Terdakwa tetap berada di jeruji;
5. Mengsahkan bukti-bukti;
6. Membayar biaya kasus sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Ketika melihat putusan hakim kami kita bisa menilai bahwa hakim ingin menunjukkan nuansa putusan yang berfiat *retributive*, yakni putusan ingin menghadirkan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara tersirat melalui putusnya hakim memberikan kesempatan Terdakwa untuk lebih cepat memperbaiki dirinya, hal itu dibuktikan dengan hukuman yang dibawah tuntutan jaks dan juga sangat jauh dengan hukuman yang sebenarnya pada UU ITE dan juga perjudian.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Judi Online.

Sanksi pidana yaitu hal dimana cara untuk dapat mengadakan pidana pada seseorang yang melakukan kejahatan, sanksi pada pidana dapat diterapkan kepada seseorang yang menurut Undang-undang atas

perbuatannya itu bertentangan, sanksi dan juga pertanggungjawab pidana keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu jika pertanggungjawaban pidana pada orangnya, sementara sanksi pidana itu hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatannya. Lebih tegasnya hukum pidana tidak mengenal kata maaf jika orang tersebut berbuat jahat.¹⁶

Sanksi pidana bersifat absolut, artinya konteks sanksi tersebut tiada ampun bagi setiap orang yang melanggarnya, sanksi pidana adalah sanksi yang menakutkan karena sanksi ini bersifat fisik berupa hukuman pidana kurungan dan juga penjara. Tidak sedikit orang yang ketika terbukti melakukan suatu tindak pidana kemudian di jatuhkan hukuman badan berupa penjara, ia justru menyuap para penegak hukum agar dirinya terbebas dari sanksi tersebut. Fenomena ini sering terjadi sehingga integritas dari setiap penegekan hukum diuji perbuatan saling suap ini.

Kemudian dalam kontek pertanggungjawaban pidana, maka seseorang yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan Undang-undang atas perilakunya. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri dapat diberlakukan dengan klasifikasi kelompok umur dan kestabilan pemikiran seseorang, pada arti lainnya selalu ada ampunan dan maaf dalam pidana untuk setiap orang yang melakukan kejahatan.¹⁷

¹⁶ Zainab Ompu Jainah, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol 6 No. 1, 2023, hlm. 127,

Doi: <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/76>

¹⁷ *Ibid*, hlm. 127

Konteks pertanggungjawaban pidana mengacu pada sikap yang kooperatif, artinya setiap hal yang kita lakukan dalam konteks apapun kita harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Hukum pidana ingin mencipkatakan manusia yang memiliki jiwa kesatria, yakni siap dengan segala resiko yang dikemudian akan terjadi. Secara sederhana hukum pidana hanya ingin apabila seseorang yang melakukan tindak pidana dan tindakan tersebut merugikan orang lain bahkan negara, maka pelaku kejahatan tersebut harus sikap mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu dihadapan hukum.

Pemberian hukuman yang maksimal bertujuan agar pelaku tindak pidana berpikir ulang sebelum melakukan tindakan tersebut. Pada dasarnya, diskripsi pembentengan hukum pidana sebagai preventifitas prinsip-prinsip keadilan, kepastian dan manfaat sosial yang nyata dalam tataran kehidupan bermasyarakat di Indonesia, untuk mentaati hukum konstitusional dan juga regulasi yang benar telah direalisasikan di Indonesia.¹⁸

Hal ini sejalan dengan tujuan dari nadi atau tubuh *law* itu sendiri. Jika urusan dalam memberantas praktik judi maka Polisi jauh lebh berwenang karena sebagai instansi pertama yang bersentuhan langsung dengan

fenomena-fenomena praktik itu, artinya tugas pokok dari kepolisian secara umu yakni menegakan keadilan dan mencegah adalah kerusuhan dalam masyarakat, dengan berbagai cara yang bersifat antisipatif.¹⁹

Bagi promotor/selebrator yang melakukan promosi judi online maka atas perbuatannya dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat 2 j.o pasal 27 ayat 2 Undang-undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar 1.000.000.00 (Satu milyar).

Artinya perilaku pelaku dinyatakan terbukti bersalah oleh Undang-undang karena telah kontradiktif. Atas perbuatannya itu maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum secara kooperatif dan juga penuh itikad baik. Hukuman bisa jadi cara Tuhan untuk menegur hambanya agar kembali kepada jalan dan kehidupan yang benar dan berkah, namun tidak hanya itu hukuman juga harus mampu memberikan efek jera kepada orang yang telah melanggarnya.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana selebgram dalam promosi Judol di laman website, (Studi Putusan Nomor : 509/Pid.Sus/2024/PN. Srg) kurang tepat, sebab pidana yang dijatuhkan

¹⁸ Pandu, *Tantangan dan Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Perjudian Online. Sekolah Ilmu Hukum IBLAM*. 2024

¹⁹ M.Rafli Syafaatullah, "Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Selegram dalam Promosi Judi Online Berdasarkan ketentuan Hukum", *Jurnal umsb*, Vol 03 No. 02, 2024, hlm. 102, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/6389>

oleh hakim terlalu ringan dari ketentuan isi Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Itu juga bahkan dibawah tuntutan jaksa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Karena terdakwa sudah lama melakukan perbuatan itu dan lebih dari satu situs judi online. Hal ini berdampak pada generasi muda kelak, bisa terjadi kecanduan, utang piutang, bahkan perbuatan kejahatan lainnya.

Kemudian jelas perbuatan yang dilakukannya itu dapat merugikan dirinya sendiri, sebab melalui vonis hakim yang dijatuhkan kepadanya secara psikologis keadaan pelaku terganggu, sudah pasti terkena mental akibat penderitaan yang dialaminya baik secara fisik dan juga psikologis. Terlebih pernyataan itu sejalan dengan apa yang terlampir dalam putusan hakim bagian pertimbangan, bahwa terdakwa atau pelaku sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana. Aspek inilah yang meringankan hukuman pelaku, putusan hakim yang dijatuhkan kepada dirinya bentuk putusan yang bersifat *Retributif*, artinya secara tersirat hakim menginginkan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Namun jika berbicara korban, sesungguhnya dalam kasus ini tidak memiliki

korban, sebab mereka dengan sukarela dan sadar untuk bermain judi melalui situs yang dipromosikan oleh terdakwa. Tinjauan dari aspek korban yang paling mudah ditemukan yakni korban yang bermain judi secara perdata jelas mengalami kerugian materil, sebab dalam permainan tersebut sudah pasti di *seting* oleh bandarnya. Selain itu perlu diketahui bahwa secara psikologis korban dapat mengalami trauma, karena ketika kalah dalam permainan judi pasti tingkat emosional dari korban tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A Strauss, J Corbin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

2. Jurnal

Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Positum*, Vol 5 No. 2, hlm. 10, Doi: <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/5556>

Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal MMMMNotarius*, Vol 2 No. 1, 2023, hlm. 123 Doi: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15899>

Fricillia Geybi Manaroinson, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol 12 No. 4, 2024, hlm. 2-3, Doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58958>

Hunafa Nafila, dkk, "Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Onlinedalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 2 No. 1, 2022 hlm. 184, Doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>

Ignasius Yosanda, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang

- Mempromosikan Situs Judi Online", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3 No. 2, hlm. 236, Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>
- Nafi Mubarak, "Tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 18 No. 2, 2015, hlm. 299-301, Doi: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>
- Nur Kholis, Ali Maskur, "Tinjauan Terhadap Legalitas Dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram Dalam Promosi Judi Online", *Lex Et Ordo Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol 1, No.1, 2023, hlm. 72, Doi: <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>
- Nura Damayanti, dkk, "Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online", *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 1 No. 3, 2023, hlm. 4 Doi: <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.393>
- Pande Putu Rastika, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2 No. 1, 2021, hlm. 157, DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3062.156-160>
- Pandu, *Tantangan dan Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Perjudian Online. Sekolah Ilmu Hukum IBLAM*. 2024 M.Rafli Syafaatullah, "Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selegram dalam Promosi Judi Online Berdasarkan ketentuan Hukum", *Jurnal umsb*, Vol 03 No. 02, 2024, hlm. 102, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/6389>
- Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi", *Jurnal Exact: Journal Of Excellent Academic Community*, Vol 1 No. 1, 2023, hlm. 36, Doi: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/>
- Siti Fatimah, "Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, hlm. 4 Doi: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>
- Valdi Adrian Sayoga, "Pidana Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)", *Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 20 No. 1, 2022, hlm. 50 Doi: <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4619>
- Zainab Ompu Jainah, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol 6 No. 1, 2023, hlm. 127, Doi: <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/76>
- Zainuddin, Aisyah, Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2 (2) 2023, 114. doi: <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>